

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduk muslim memiliki potensi yang sangat strategis dalam ekonomi syariah atau industri halal. Berdasarkan data Indonesia Halal Market Report tahun 2022/2023, Indonesia adalah pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan nilai konsumsi produk halal mencapai 1.300,75 miliar dolar AS pada tahun 2022 (Handayani, 2022). Kini, produk industri halal tidak lagi menjadi ceruk pasar keyakinan agama tertentu saja, namun telah menjadi standar gaya hidup masa kini yang sehat serta berwawasan lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan laporan *Global Islamic Economic Indicator* (GIEI) yang mencatat produksi pasar halal dunia sebesar USD 3 triliun di tahun 2023. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan ekonomi halal. Indonesia sendiri memiliki potensi pengembangan produk halal yang sangat besar. Untuk memaksimalkan potensi produk halal serta menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rantai nilai halal global, Kementerian Perindustrian membentuk unit kerja baru yaitu Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) (Diskominfo, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, gaya hidup halal atau *halal lifestyle* menjadi sebuah tren yang berkembang saat ini. Gaya hidup halal bukan hanya menjadi sebuah tuntunan hidup untuk umat muslim saja, akan tetapi banyak negara negara yang penduduknya mayoritas non-muslim mengalami perkembangan tren gaya hidup halal (Zaidah et al., 2022). Dalam satu dekade terakhir, istilah gaya hidup halal semakin populer di masyarakat. Gaya hidup ini merujuk pada salah satu bagian dari syariah Islam, yakni kewajiban bagi umat muslim untuk mengonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang sudah terbukti halal. Adapun pengertian halal sendiri adalah berbagai hal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan dilakukan secara ajaran islam. Gaya hidup halal dapat diartikan sebagai cara individu untuk menjalani hidupnya sehari-hari dengan prinsip halal, mulai dari tingkah laku,

Ilham Nafhan Sayyidan, 2024

Intensi Pemakaian Laundry Syariah di Kota Bandung: Analisis Pengaruh Kesadaran Halal, Sikap dan Norma Subjektif

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kebiasaan, aktivitas hingga minat dan ketertarikan, yang semuanya harus sesuai dengan syariah islam (ISEF, 2022).

Tidak hanya berfokus pada industri pengolahan pangan, pasar halal global saat ini juga sudah mencakupi produk farmasi, kosmetik, kesehatan, peralatan mandi, bahkan perangkat medis. Selain itu, industri halal kini telah menjangkau komponen sektor jasa, seperti logistik, pemasaran, percetakan, pengemasan, *branding*, dan pembiayaan (Nirwandar, 2021).

Salah satu bukti masyarakat ditunjukkan dalam meningkatnya jumlah UMKM, dikarenakan tidak memerlukan modal yang besar. UMKM juga membantu pertumbuhan ekonomi baik secara mikro maupun makro. Di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin beragam dan di dukung oleh aktivitas manusia yang semakin padat, berbagai macam jenis usaha yang bergerak di bidang jasa semakin banyak, adapun salah satu jasa yang tidak pernah kekurangan konsumen terlebih lagi apabila usaha ini didirikan di tengah keramaian kota yang dimana masyarakatnya cenderung memiliki intensitas kesibukan tinggi adalah usaha jasa *laundry* (Fabregas, 2023).

Usaha jasa *laundry* lahir dikarenakan pergeseran nilai di masyarakat dan juga perkembangan masyarakat yang semakin modern dan berpikir efisiensi juga kualitas pakaian yang semakin *trending* dan bahan yang semakin bagus maka lahir lah usaha *laundry* yang hingga kini terus maju. Usaha jasa *laundry* awalnya hanya digunakan oleh beberapa orang tertentu, tetapi seiring berjalannya waktu *laundry* telah digunakan oleh semua masyarakat (Fath & Rosyadi, 2022).

Berdasarkan dari data Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI), menunjukkan bahwa di Indonesia saat ini terdapat sekitar 132 ribu pengusaha *laundry* dan angka ini diprediksi akan terus bertumbuh dengan potensi nilai pasar setiap tahunnya, sekitar 33 triliun rupiah (Fabregas, 2023). Namun, usaha jasa *laundry* berbasis syariah hingga saat ini belum berkembang pesat sebagaimana jasa *laundry* non *brand* syariah yang saat ini menjadi pilihan alternatif bagi beberapa kalangan masyarakat karena harganya relatif murah. Harga dalam bisnis usaha jasa *laundry* adalah daya saing yang bisa menjadi pertimbangan pengguna/konsumen *laundry*,

Ilham Nafhan Sayyidan, 2024

Intensi Pemakaian Laundry Syariah di Kota Bandung: Analisis Pengaruh Kesadaran Halal, Sikap dan Norma Subjektif

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

akan tetapi usaha jasa *laundry* berbasis syariah menerapkan harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan *laundry* kiloan namun kualitas *laundry* syariah memiliki nilai tambah yang tidak dimiliki di *laundry* umum yakni kesucian (Siregar & Studi, 2019).

Laundry syariah juga sudah memiliki Asosiasi yaitu Asosiasi *Laundry* Syariah Indonesia (ALSYI) yang dideklarasikan di pesantren Darut Tauhiid pada hari senin (12/12/2022) yang dihadiri oleh dewan syariah pesantren Daraut Tauhiid dan 12 Vendor *laundry* yang ada di sekitar Kota Bandung. Abdul Rohim selaku Direktur CV. Berkah Mulia Abadi (BMA DT) menyampaikan bahwa hal tersebut menunjukkan Darut Tauhiid ingin menjadi pelopor berdirinya perkumpulan *laundry* syariah yang dalam praktek *laundry*-nya bisa menjaga kebersihan pakaian dan kesuciannya, agar kita bisa gunakan untuk beribadah (Wahid Ikhwan, 2022).

Usaha jasa *laundry* berbasis syariah memiliki perbedaan dengan usaha jasa *laundry* pada umumnya seperti *laundry* kiloan. Perbedaan keduanya *laundry* tersebut terletak pada proses pencuciannya dan penetapan harga, *laundry* berbasis syariah menggunakan pencucian dengan proses taharah dan harga yang ditawarkan lebih mahal sesuai kualitas yang diberikan. Pencucian dengan taharah adalah proses pencucian yang tidak hanya memberikan wangi, bersih, dan kerapian saja tetapi memiliki nilai kesucian kepada pakaian agar dapat digunakan untuk beribadah, sedangkan *laundry* kiloan tidak mempunyai nilai suci dan hanya mencuci dengan mesin secara langsung juga *laundry* kiloan hanya mengutamakan harga dan kuantitas yang relatif lebih murah. Proses toharoh juga memiliki prinsip yakni satu mesin untuk satu konsumen. Konsep *laundry* syariah ini diterapkan pada proses pencucian yaitu dimulai ketika barang datang, ditimbang lalu dipisahkan berdasarkan tingkat najis dan warna, kemudian dilakukan pembilasan. Setelah itu baru dilakukan pencucian menggunakan air yang mengalir tanpa memakai sabun. Setelah itu baru dilakukan pencucian dengan sabun yang halal dan dibilas kembali sebanyak dua kali, setelah itu dilakukan proses penjemuran di bawah sinar matahari dan disetrika lalu dikemas. Taharah atau suci adalah anjuran dalam syariah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Muddatstsir :

Ilham Nafhan Sayyidan, 2024

Intensi Pemakaian Laundry Syariah di Kota Bandung: Analisis Pengaruh Kesadaran Halal, Sikap dan Norma Subjektif

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Artinya: “*dan pakaianmu bersihkanlah*” (Al-Muddatstsir : 4)

Kemudian ada juga sabda rasulullah berbunyi:

أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ

Artinya: “*Tidakkah orang ini memiliki sesuatu yang dapat ia gunakan untuk mencuci pakaiannya?*” (HR. Abu Dawud no. 4062).

Kitab Fahul-Qarib dinyatakan:

Artinya: “*Dalam mencuci benda yang terkena najis diisyaratkan air mengalir pada benda tersebut (diguyurkan). Hal ini berlaku pada air yang sedikit (volume airnya kurang dari +/200 liter), apabila sebaliknya (air ada terlebih dahulu kemudian benda, dalam hal ini pakaian pakaian yang terkena najis dicelupkan ke dalamnya), maka belum dinyatakan suci. Jika air itu banyak, maka tidak disyaratkan aliran air pada benda (pakaian tersebut).*”

Maka berdasarkan ayat, hadis dan kitab Fahul Qarib tersebut, anjuran untuk membersihkan pakaian bukan hanya bersih saja akan tetapi harus bersih dari berbagai najis (suci). Menurut ulama Taharah (pemyucian) adalah anjuran dari syariah sehingga setiap *laundry* yang menggunakan proses taharah dikenal dengan *laundry* berbasis syariah (Fath & Rosyadi, 2022). Ketentuan yang masyhur dalam mazhab Syafi’I tentang air yang terkena najis adalah : jika volume air sudah sampai dua qullah (216 liter atau kubus dengan panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 60 cm) maka air tidak dihukum najis kecuali warna air berubah (taghayyur), sedangkan jika volume air tidak sampai dua qullah maka seluruh air secara langsung menjadi najis ketika bersetuhan dengan benda yang najis. Di sisi lain, saat ini masih terdapat konsumen yang tidak mengetahui dan kurang peduli terhadap kebersihan najis yang masih melekat dalam pakaiannya, dan tetap digunakan untuk menjalankan ibadah. Adapun kurang pemahaman pemilik jasa *laundry*, yang hanya


Ilham Nafhan Sayyidan, 2024

Intensi Pemakaian Laundry Syariah di Kota Bandung: Analisis Pengaruh Kesadaran Halal, Sikap dan Norma Subjektif

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu


membersihkan pakaian ala kadarnya dan tidak mengetahui bagaimana cara menjadikan pakaian bekas pakai konsumen yang akan dicuci agar kembali suci (Nurjanah & Zuliani, 2020).

Selanjutnya, berdasarkan pra penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan jasa *laundry* syariah di Kota Bandung masih sangat minim, didukung dengan hasil pra penelitian berikut:



Gambar 1.1
Pengetahuan Masyarakat Bandung Terkait Laundry Syariah
Sumber: Pra-penelitian, data diolah

Berdasarkan Gambar 1.1, hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bandung yang mengetahui jasa *laundry* Syariah hanya 19% yang mengetahui dengan jumlah 7 orang dari total responden 37 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi jasa *laundry* syariah di Kota Bandung masih minim dibandingkan dengan *laundry non* syariah. Selanjutnya, berikut disajikan data masyarakat Kota Bandung yang memiliki pengalaman menggunakan jasa *laundry* syariah, sebagai berikut:



Gambar 1.2
Pengalaman Masyarakat Bandung Terkait Laundry Syariah
Sumber: pra-penelitian, data diolah

Berdasarkan Gambar 1.2, hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bandung yang memiliki pengalaman menggunakan jasa *laundry* syariah hanya 3% atau 1 orang dari 37 responden hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan masyarakat Kota Bandung menggunakan jasa *laundry* syariah sangat rendah. Hal ini berdampak kepada implementasi halal *lifestyle* yang tidak menyeluruh khususnya dikalangan masyarakat Kota Bandung. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intensi masyarakat Kota Bandung menggunakan jasa layanan *laundry* syariah.

Penelitian terkait niat perilaku umumnya menggunakan *Theory of Reasoned Action*, maka dari itu penelitian ini menggunakan TRA sebagai alat ukur untuk mengukur intensi masyarakat Kota Bandung menggunakan jasa *laundry* syariah. TRA merupakan teori bidang kajian psikologi sosial yang diusulkan oleh (Sheppard et al 1988). Menurut TRA perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Sikap sendiri dipengaruhi oleh keyakinan akan hasil dari tindakan yang telah lalu. Norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta motivasi untuk mentaati pendapatan tersebut. Secara lebih sederhana, teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. Oleh karena itu, pada dasarnya konsep dasar TRA adalah semakin kita memahami tentang sikap dan

Ilham Nafhan Sayyidan, 2024
Intensi Pemakaian Laundry Syariah di Kota Bandung: Analisis Pengaruh Kesadaran Halal, Sikap dan Norma Subjektif

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

norma yang memengaruhi niat, maka semakin akurat intervensi dapat dirancang untuk memengaruhi perilaku ke arah yang diinginkan (Abstrak, 2020)

Sikap adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang evaluatif, disukai atau tidak disukai untuk objek, orang, institusi, atau acara. Semakin positif sikap individu, maka semakin tinggi pula niat individu untuk melakukan sesuatu (Siregar & Studi, 2019).

Sikap seorang muslim terhadap suatu perilaku tentu memiliki proses dan prinsipnya sendiri. Proses pengambilan keputusan seorang muslim dimulai dengan pengantar masalah, yang kemudian diikuti oleh pengambilan informasi dan evaluasi alternatif yang terdiri dari penolakan kemudharatan, persepsi kebutuhan Islam, serta persepsi mardhatillah atau kesenangan Allah SWT, kemudian dari proses ini dapat mengarah pada keputusan untuk melakukan sesuatu perilaku atau tidak (Nurjanah & Zuliani, 2020).

Jika seorang muslim memiliki pandangan yang positif terhadap kebersihan dan kesucian maka semakin tinggi niat individu muslim tersebut untuk menggunakan jasa *laundry* syariah. Dalam penelitian ini *laundry* syariah mempunyai pandangan yang positif yakni memberikan kebersihan dan kesucian merupakan kewajiban saat melakukan ibadah (Putu et al., 2016). Berdasarkan penelitian oleh Larasati et al (2018), Adi et al (2017) dan Nuryana Fatati, (2016) menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif signifikan terhadap intensi pemakaian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Nur Ikhsan, (2020) menyebutkan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap intensi pemakaian.

Norma subjektif adalah persepsi seseorang mengenai pemikiran yang diberikan orang lain sehingga akan mendukung atau tidak mendukung dalam melakukan sesuatu. Norma subjektif merujuk terhadap tekanan sosial yang dihadapi oleh individu lain untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Norma subjektif adalah keyakinan individu untuk mematuhi arahan atau saran dari orang disekitarnya (keluarga, teman sebaya dan orang-orang yang

Ilham Nafhan Sayyidan, 2024

Intensi Pemakaian Laundry Syariah di Kota Bandung: Analisis Pengaruh Kesadaran Halal, Sikap dan Norma Subjektif

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dianggap penting) untuk berpartisipasi dalam melakukan suatu tindakan. Norma subjektif adalah keyakinan, yaitu pandangan yang relevan tentang suatu perilaku dan motivasi untuk memenuhi harapan lingkungan sekitar. Ketika seorang muslim mendapatkan perintah untuk menggunakan *laundry* syariah dari keluarganya, teman sesama muslim maka niat untuk memakai *laundry* syariah semakin kuat (Kharisma, 2020). Temuan Wahyuningsih (2018), Mu'arrafah (2019) dan Wahyuni et al (2017) menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif signifikan terhadap intensi pemakaian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan, (2020) menyebutkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap intensi pemakaian.

Kesadaran halal adalah kesadaran dan pengetahuan tentang konsep halal dalam Islam serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pemilihan makanan dan minuman. Halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam, baik dalam hal makanan, minuman, maupun kegiatan lainnya (Nur, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosyada et al (2022), Adriani & Ma'ruf (2020), Saniatuzzahroh & Trisnawati (2022), dan Zulfah (2022) menyatakan bahwa kesadaran halal berpengaruh positif signifikan terhadap intensi pemakaian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Achmad & Fikriyah (2021) menyebutkan bahwa kesadaran halal tidak berpengaruh terhadap intensi pemakaian.

Berdasarkan fenomena di atas, urgensi penelitian terkait intensi menggunakan *laundry* Syariah masih minim, terkhusus di Kota Bandung. Selain itu, *kesadaran halal* merupakan faktor yang paling vital dalam intensi menggunakan *laundry* Syariah. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Intensi Pemakaian *laundry* Syariah Di Kota Bandung: Analisis Pengaruh Kesadaran halal, Sikap Dan Norma Subjektif”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pada penelitian ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Usaha jasa *laundry* berbasis syariah hingga saat ini belum berkembang pesat, selain itu jasa *laundry* berbasis syariah menerapkan harga yang lebih mahal

Ilham Nafhan Sayyidan, 2024

Intensi Pemakaian Laundry Syariah di Kota Bandung: Analisis Pengaruh Kesadaran Halal, Sikap dan Norma Subjektif

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

jika dibandingkan dengan *laundry* kiloan namun kualitas *laundry* syariah memiliki nilai tambah yang tidak dimiliki di *laundry* umum yakni kesucian (Siregar & Studi, 2019).

2. Hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bandung yang mengetahui jasa *laundry* syariah hanya 19% yang mengetahui dengan jumlah 7 orang dari total responden 37 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi jasa *laundry* syariah di Kota Bandung masih minim dibandingkan dengan *laundry non* syariah (pra-penelitian, 2023).
3. Hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bandung yang memiliki pengalaman menggunakan jasa *laundry* syariah hanya 3% atau 1 orang dari 37 responden hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan masyarakat Kota Bandung menggunakan jasa *laundry* syariah sangat rendah.
4. Saat ini masih terdapat konsumen yang tidak mengetahui dan kurang peduli terhadap kebersihan najis yang masih melekat dalam pakaiannya, dan tetap digunakan untuk menjalankan ibadah. Belum memahami dengan baik terkait proses pencucian pakaian sesuai syariah (Nurjanah & Zuliani, 2020).
5. Penelitian terkait intensi masyarakat menggunakan jasa *laundry* syariah masih minim, terkhusus di Kota Bandung.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran halal, sikap, norma subjektif dan *behavioral intention* masyarakat muslim menggunakan jasa *laundry* syariah di Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kesadaran halal terhadap *behavioral intention* masyarakat muslim menggunakan jasa *laundry* syariah di Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh tingkat sikap terhadap *behavioral intention* masyarakat muslim menggunakan jasa *laundry* syariah di Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh tingkat norma subjektif terhadap *behavioral intention* masyarakat muslim menggunakan jasa *laundry* syariah di Kota Bandung?

Ilham Nafhan Sayyidan, 2024

Intensi Pemakaian Laundry Syariah di Kota Bandung: Analisis Pengaruh Kesadaran Halal, Sikap dan Norma Subjektif

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *behavioral intention*, kesadaran halal, sikap, dan norma subjektif dalam pemakaian *laundry syariah*. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran halal, sikap, dan norma subjektif yang memengaruhi niat perilaku menggunakan jasa *laundry syariah* dan diverifikasi secara empiris.

1.5. Manfaat Penelitian

Setelah menentukan tujuan dari penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa manfaat ilmu dalam memahami kesadaran halal, sikap dan norma subjektif dalam usaha *laundry syariah*. Selain itu, dapat memberikan wawasan akademik bagi penulis, pembaca serta berkontribusi bagi penelitian lainnya sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada mahasiswa maupun masyarakat mengenai pentingnya memahami kesadaran halal, sikap dan norma subjektif dalam usaha *laundry syariah*, khususnya di lingkungan konsumen muslim. Penelitian ini pun merupakan media sosialisasi agar masyarakat lebih memahami usaha jasa *laundry syariah*.